

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja di Bidang Teknik AIRNAV Indonesia Cabang Pontianak

Dafa Ishraqi

Program Studi Manajemen Transportasi Udara, Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan
Email: ishraqidafa@gmail.com

Abstract.

Every company or agency that employs more than 100 people is required to implement an Occupational Safety and Health Management System (SMK3). This research aims to determine and analyze the implementation of SMK3 in the Engineering Sector of Perum Airnav Indonesia Pontianak Branch, and employee awareness in implementing an occupational health and safety management system. This study used qualitative research methods. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation. Researchers directly made observations in the field and carried out documentation. Interviews were conducted with 3 sources, namely the Junior Manager for Safety and K3 Engineering, the Engineering Manager, and Employees in the Safety Sector. The data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and concluding. The results of the research that has been carried out show that Perum LPPNPI Airnav Pontianak Branch in the engineering sector has implemented SMK3 Implementation in accordance with PP No. 50 of 2012 which includes: 1) Determination of K3 Policy, 2) K3 Planning, 3) Implementation of K3 Plan/Implementation, 4) Monitoring K3 Evaluation and Performance, 5) Reviewing and Improving SMK3. Employee awareness in implementing SMK3 in general is very good but there needs to be increased awareness of the importance of K3 and SMK3 among employees which must be carried out on an ongoing basis.

Keywords: Occupational Safety and Health Systems, Engineering, Airnav

Abstrak.

Setiap perusahaan atau instansi yang mempekerjakan karyawan lebih dari 100 orang wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan SMK3 di Bidang Teknik Perum Airnav Indonesia Cabang Pontianak, dan kesadaran karyawan dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti langsung melakukan observasi di lapangan serta melakukan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada 3 narasumber, yaitu Junior Manager Bidang Keselamatan Teknik dan K3, Manager Teknik, dan Karyawan Bidang Safety. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Perum LPPNPI Airnav Cabang Pontianak Bidang teknik telah melaksanakan Penerapan SMK3 sesuai PP No.50 Tahun 2012 yang meliputi : 1) Penetapan Kebijakan K3., 2) Perencanaan K3., 3) Pelaksanaan Rencana/Penerapan K3., 4) Pemantauan Evaluasi dan Kinerja K3., 5) Peninjauan dan Peningkatan SMK3. Kesadaran karyawan dalam menerapkan SMK3 secara umum sudah sangat baik tetapi perlu adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya K3 maupun SMK3 pada karyawan yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Bidang Teknik, Airnav Indonesia Cabang Pontianak

LATAR BELAKANG

Salah satu unsur dalam sistem penerbangan adalah navigasi penerbangan. Menurut Pasal 1 UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang dimaksud navigasi penerbangan adalah proses mengarahkan gerak pesawat udara dari satu titik ke titik yang lain dengan selamat dan lancar untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan penerbangan. Jenis pelayanan navigasi penerbangan salah satunya adalah pelayanan lalu lintas penerbangan. Pelayanan lalu lintas penerbangan melibatkan petugas Bagian Teknik dari PT Airnav Indonesia.

Pekerjaan di industri penerbangan merupakan pekerjaan yang berbahaya, khususnya petugas yang bekerja di bagian teknik, karena memiliki risiko kerja yang cukup tinggi. Apabila terjadi kecelakaan kerja, maka akan menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian secara materi, maupun jatuhnya korban jiwa.

Berdasarkan Laporan Tahunan BPJS Ketenagakerjaan, dalam 3 tahun terakhir, data jumlah kecelakaan kerja di Indonesia terus meningkat, termasuk diantaranya kecelakaan akibat kerja. Pada tahun 2019 angka kecelakaan kerja berjumlah 15.486 kasus dengan jumlah korban jiwa 13.519 pekerja, kemudian pada tahun 2020 angka kecelakaan kerja berjumlah 6.037 kasus dengan jumlah korban jiwa 4.287 pekerja, sedangkan pada tahun 2021 jumlah kecelakaan kerja tercatat sebesar 7.298 dengan jumlah korban jiwa 9.224 pekerja. Data tersebut, menjadi indikasi bahwa pelaksanaan K3 harus semakin menjadi perhatian dan menjadi prioritas bagi dunia kerja.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang dimaksud Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan Kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Upaya pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi melalui Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) diperlukan untuk mencegah kecelakaan kerja, menjamin terciptanya suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta menciptakan tempat kerja yang nyaman, efisien, dan produktif.

Setiap perusahaan atau instansi yang mempekerjakan karyawan wajib menerapkan SMK3. Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) atau AirNav Indonesia Cabang Pontianak juga mempunyai kewajiban untuk menerapkan SMK3 di lingkungan perusahaan tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di Bidang Teknik Perum AirNav Indonesia Cabang Pontianak. Manfaat riset ini bagi perusahaan yaitu dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk lebih meningkatkan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di Bidang Teknik Perum AirNav Indonesia Cabang Pontianak.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian Kecelakaan kerja

Kecelakaan adalah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak diharapkan, serta tidak dapat diprediksi karena dibalik kejadian tersebut tidak terdapat faktor kesengajaan, apalagi berupa rencana. Dengan demikian, kecelakaan kerja disertai dengan kerugian dan kerusakan fisik dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubungan dengan hubungan kerja. Pada dasarnya sebuah kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, tetapi ada sebab di baliknya. Kecelakaan kerja tidak hanya menimbulkan kematian dan kerugian material bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu seluruh proses produksi, merusak lingkungan, dan pada akhirnya berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Kesehatan dan keselamatan kerja adalah perlindungan yang diusulkan terhadap semua potensi bahaya

Faktor mekanis dan lingkungan dapat pula dikelompokkan menurut keperluan dengan suatu maksud tertentu, kecelakaan diperusahaan dapat disusun menurut kelompok pengolahan bahan, mesin penggerak dan pengangkat, terjatuh dilantai dan tertimpa benda jatuh, pemakaian alat atau perkakas yang dipegang dengan tangan, luka bakar, dan lain sebagainya (Sumamur, 2014).

Kecelakaan kerja dapat disebabkan oleh 4 hal yaitu :

1. Peralatan kerja dan perlengkapan.
2. Tidak tersedianya alat pengaman dan pelindung bagi tenaga kerja.
3. Keadaan tempat kerja yang tidak memenuhi syarat, seperti faktor fisik dan faktor kimia yang tidak sesuai dengan persyaratan yang tidak diperkenankan.
4. Pekerja kurang pengetahuan dan pengalaman tentang cara kerja dan keselamatan kerja serta kondisi fisik dan mental pekerja yang kurang baik.

Penyakit Akibat Kerja

Penyakit akibat kerja menurunkan derajat kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja. Faktor utama dari teknologi yang menjadi akibat penyebab penyakit akibat kerja adalah bahan kimia, radiasi, dan sebagainya. Menurut badan kesehatan dunia *World Health Organization* (WHO), penyakit akibat kerja bisa diartikan sebagai gangguan kesehatan yang muncul akibat faktor risiko yang ada pada lingkungan pekerjaan. Misalnya, karyawan AirNav yang bertugas di lapangan berisiko lebih tinggi mengalami gangguan pendengaran karena lingkungan pekerjaan yang bising.

Menurut Rizki dan Damanik (2015), aspek kesehatan di bandara juga perlu mendapat perhatian karena banyak sekali faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan tenaga kerja maupun orang lain yang berada atau di sekitar bandara. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kebisingan;
2. Bahan Kimia;
3. Debu atau bahan radioaktif;
4. Gelombang mikro dan Sinar X;
5. Polusi Udara.

Pengertian Keselamatan dan Kesehatan kerja

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun Rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan Makmur (Mangkunegara, 2018). Megginson mengartikan kesehatan kerja sebagai akibat dari stres fisik dan psikis yang disebabkan oleh lingkungan tempat kerja, sebagaimana dikemukakan dalam Taryaman (2016). Lingkungan kerja mendasar yang melebihi jam kerja yang diantisipasi dan lingkungan yang tidak memungkinkan terjadinya stres atau penyakit fisik dapat berkontribusi terhadap pengembangan perumahan yang sehat.

Tujuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) ialah menyediakan lingkungan kerja yang bebas, aman, dan sehat dari bahaya seperti kecelakaan kerja dan penyakit imbas kerja guna meningkatkan produktivitas, dan efisiensi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, Pasal 23 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) menyatakan bahwa Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) harus diutamakan untuk meningkatkan produktivitas kerja secara optimal dengan tetap memperhatikan kesehatan dan pencegahan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan (Saloni, 2016).

Peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Menurut PP Nomor 50 Tahun 2012, Sistem Manajemen K3 (SMK3) adalah komponen sistem manajemen organisasi secara keseluruhan yang juga mencakup struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, dan proses.

Prinsip Penerapan SMK3 menurut PP No. 50 Tahun 2012 meliputi:

1. Penetapan Kebijakan K3

Tindakan ini mendorong manajemen perusahaan untuk secara tegas membangun komitmennya terhadap keselamatan dan keselamatan kerja. Pernyataan ini harus relevan, menyeluruh, dan mengutamakan semangat kerja karyawan.

2. Perencanaan K3

Ketentuan ini memerlukan identifikasi risiko, perencanaan mitigasi jangka panjang, dan ketentuan khusus untuk mitigasi risiko yang teridentifikasi. Hal ini menekankan tindakan darurat perencanaan dan keselamatan pengadaan peralatan yang tepat.

3. Pelaksanaan Rencana / Penerapan K3

Teori keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan di tahap ini. Hal ini mencakup pelatihan ketenagakerjaan, penerapan kebijakan keselamatan, dan penerapan peralatan keselamatan.


4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Kinerja K3 organisasi harus dipantau dan dinilai secara berkala. Hal ini melibatkan pelaporan insiden, audit, inspeksi, dan perkiraan kinerja keselamatan.

5. Peninjauan dan Peningkatan SMK3

Setelah evaluasi, organisasi harus melaksanakan tindakan yang direkomendasikan sesuai dengan rekomendasi yang dibuat. Tindakan perbaikan harus dilaksanakan, dan SMK3 harus terus di ditingkatkan.

Prinsip-prinsip SMK3 menurut PP No 50 Tahun 2012 di atas bisa dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 2. 1 Prinsip – Prinsip SMK3
(Sumber: Tarwaka, 2014)

Pengertian Perum LPPNPI Airnav

Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) mulai beroperasi pada bulan Agustus 2013 dan menjadi penyelenggara tunggal di bidang navigasi penerbangan. Untuk memudahkan penyebutan Perum yang baru, LPPNPI menamakannya Navigasi Udara Indonesia atau dikenal juga dengan AirNav Indonesia. Sebelum Perum LPPNPI berdiri, terdapat empat instansi yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Udara, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II, serta Bandar Udara khusus yang mengatur navigasi udara.

METODE PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip oleh Moleong (2010) mengemukakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena data-data dikumpulkan dari lapangan dengan melakukan wawancara dan observasi. Data yang diperoleh berupa data verbal disajikan dalam bentuk narasi, deskripsi, dan interpretasi. Penelitian ini akan mengkaji tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja di Bidang Teknik AirNav Indonesia Cabang Pontianak.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer menurut Sugiyono (2018) merupakan data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi secara langsung dari sumber aslinya. Wawancara kepada para karyawan yang bertanggung jawab dalam Penerapan Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Karyawan Airnav Dalam Menunjang Keselamatan Penerbangan di Pontianak serta observasi yang diambil pada tempat penelitian tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Nur Idrianto dan Supomo (2013) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan didokumentasikan oleh pihak lain). Data sekunder juga mencakup informasi yang diperoleh dari catatan, gambar, atau informasi yang ditemukan secara tidak langsung oleh peneliti.

Peneliti memperoleh data sekunder dari catatan, dan dokumen tentang SMK3 dari Perum AirNav Indonesia Cabang Pontianak.

Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu strategi untuk mengumpulkan informasi secara diam-diam mengenai informasi atau situasi lain yang sedang diselidiki. Menurut Sugiyono (2019), wawancara adalah pertukaran informasi dan ide yang kooperatif antara dua orang sehingga dapat dibangun makna di dalam dirinya. Wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur yang menggunakan pedoman wawancara. Dalam hal ini penulis mewawancarai Manajer Teknis, Manajer Junior, dan Tenaga Teknis pada Perum LPPNPI Airnav Cabang Pontianak.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung kepada objek penelitian yang ada di lapangan untuk memberikan gambaran atau informasi dari objek yang diteliti tersebut. Dalam hal ini observasi yang dilakukan peneliti adalah melakukan pengamatan secara langsung kegiatan penerapan sistem kesehatan dan keselamatan kerja pada karyawan Bidang Teknik AirNav Cabang Pontianak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2018) adalah cara yang dapat dilakukan penulis untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, sehingga penulis memperoleh data yang relevan. Data yang diperoleh dari lokasi penelitian dapat berupa peraturan perundang-undangan, dokumen organisasi, foto, dokumenter, dan informasi lainnya. Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh dari tempat penelitian meliputi Standar Operating Procedure (SOP), dan data penerapan sistem K3.

Uji Keabsahan Data

Pada penelitian ini peneliti melakukan uji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Peneliti menggunakan triangulasi teknik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti juga menggunakan triangulasi sumber yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan menggunakan teknik yang sama yaitu

membandingkan atau mencocokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber.

Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2017) adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi lainnya sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data yang digunakan untuk penelitian kualitatif ini adalah sebagai berikut :

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Pengambilan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan SMK3 bidang Teknik Airnav Indonesia Cabang Pontianak pada dasarnya mengacu PP No.50 Tahun 2012 Pasal 5 yang menyebutkan:

- (1) Setiap Perusahaan wajib menerapkan SMK3 di perusahaannya.
- (2) Kewajiban sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi perusahaan:
 - a. Mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang; atau
 - b. Mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

Perum Airnav Indonesia Cabang Pontianak memiliki karyawan berjumlah 101 orang. Perusahaan ini juga termasuk Perusahaan yang mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) PP No 50 Tahun 2012 maka perusahaan ini juga harus menerapkan SMK3.

Prinsip penerapan SMK3 menurut PP No 50 Tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Penetapan Kebijakan K3
2. Perencanaan K3
3. Pelaksanaan Rencana / Penerapan K3
4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
5. Peninjauan dan Peningkatan SMK3

Hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai penerapan kelima prinsip SMK3 di atas akan disajikan dan dianalisis satu persatu.

1. Penetapan Kebijakan K3

Penetapan kebijakan K3 tertuang di dalam Peraturan Pemerintah RI No 50 Tahun 2012 pasal 7 ayat 1 yang tertulis “Kebijakan K3 paling sedikit memuat : visi, Tujuan Perusahaan, Komitmen dan tekad melaksanakan kebijakan, dan kerangka dan program kerja yang mencakup kegiatan Perusahaan secara menyeluruh yang bersifat umum dan/operasional. Dokumentasi data yang diperoleh dari Perum LPPNPI Airnav Cabang Pontianak menunjukkan bahwa Perusahaan tersebut sudah memiliki visi, misi, tujuan Perusahaan, dan komitmen serta capaian yang akan diraih.

Adapun Visi Airnav Indonesia yaitu “Menjadi penyedia jasa navigasi penerbangan bertaraf internasional”, sedangkan Misi Airnav Indonesia adalah “Menyediakan layanan navigasi penerbangan yang mengutamakan keselamatan efisiensi penerbangan dan ramah lingkungan demi memenuhi ekpetasi pengguna jasa”. Perusahaan juga berkomitmen terhadap kebijakan K3 yaitu: berkomitmen menjadi penyedia jasa pelayanan navigasi penerbangan bertaraf internasional dengan menyediakan layanan lalu lintas penerbangan yang mengutamakan keselamatan, kenyamanan dan ramah lingkungan demi memenuhi ekspektasi pengguna jasa dengan nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif). Komitmen tersebut dituangkan dalam rencana kerja anggaran perusahaan setiap tahun secara berkesinambungan.

2. Perencanaan K3

Merencanakan sebuah sistem untuk menjalankan sistem tersebut merupakan komponen penting karena dengan adanya sebuah rencana ketika sudah menjalankan atau menerapkan sistem tersebut dan terjadi sebuah kesalahan dapat melihat kembali rencana yang sudah dirancang. Dalam Peraturan Pemerintah No.50 tahun 2012, pasal 9 ayat (3) tertulis "dalam menyusun rencana K3 pengusaha mempertimbangkan: hasil penelaahan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya, dan sumber daya yang dimiliki”.

Pengusaha dalam menyusun rencana K3 harus melibatkan ahli K3, panitia pembina K3, wakil pekerja/buruh, dan pihak lain yang terkait. Perum LPPNPI Airnav Cabang Pontianak telah menyusun standar operasional prosedur dan manual K3 yang disusun dan disahkan oleh General Manager, Manager Keselamatan, Keamanan dan Standarisasi, dan

Junior Manager Keselamatan Bidang Teknik dan K3. Perum LPPNPI Airnav Cabang Pontianak juga telah memiliki program perencanaan SMK3 yang dibuat setiap tahun. Pada perencanaan K3 Perum LPPNPI Airnav Cabang Pontianak mempertimbangkan: hasil penelaahan awal, identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya serta sumber daya yang dimiliki.

3. Pelaksanaan Perencanaan / Penerapan K3

Pelaksanaan perencanaan K3 dilakukan berdasarkan penerapan Peraturan Pemerintah RI No.50 Tahun 2012 pasal 10 ayat 2 tertulis “Pengusaha dalam melaksanakan rencana K3 didukung oleh sumber daya manusia di bidang K3, prasarana, dan sarana”. Pelaksanaan perencanaan / penerapan K3 pada Perum LPPNPI Airnav Cabang Pontianak untuk sumber daya manusianya sudah ada beberapa karyawannya memiliki sertifikat sebagai ahli K3 umum. Adanya kelayakan, pelatihan dan pengetahuan bagi semua personil/karyawan yang dipilih untuk melaksanakan penerapan SMK3.

Dalam menjalankan tugasnya, ada kemungkinan karyawan menghadapi situasi sulit yang tidak diinginkan dimana perlu penanganan segera untuk mencegah terjadinya insiden. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, Perum Airnav telah menyusun unit tanggap darurat yang dibuat khusus oleh perusahaan dalam menanggulangi keadaan darurat.

Untuk sarana dan prasarana, Perum AirNav Cabang Pontianak sudah memiliki struktur organisasi yaitu P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak oleh Pengusaha/Pengurus mengenai masalah K3 di lingkungan Perusahaan. Konsultasi, partisipasi dan komunikasi, yang berfungsi mendukung pelaksanaan SMK3 yang baik di tempat kerja. Terdapat dokumentasi yang memiliki berbagai macam jenis dokumen dapat berupa media kertas (cetak), digital (foto dan file program komputer), dokumentasi online maupun media-media lain yang relevan. Pengendalian dokumen untuk tempat mengidentifikasi dan mengendalikan seluruh dokumen dan informasi. Pengendalian operasi bertujuan untuk mengelola risiko-risiko K3 untuk memenuhi kebijakan K3 perusahaan.

Pada penerapan SMK3 terdapat beberapa aspek yang membutuhkan sarana dan prasana pendukung. Aspek tersebut meliputi : aspek lingkungan, alat pelindung diri, jaminan keselamatan kerja, pengobatan kerja, pembinaan, dan sosialisasi K3.

a. Aspek Lingkungan

Lingkungan kerja karyawan bidang Teknik Perum LPPNPI Airnav Cabang Pontianak telah menerapkan SMK3. Ruang kerja karyawan memiliki penerangan yang baik. Ruangan itu dilengkapi dengan Air Conditioner (AC). Ruang karyawan bidang Teknik Perum LPPNPI Airnav Cabang Pontianak tidak hanya dilengkapi dengan penerangan yang baik dan ber AC tetapi juga terdapat sirkulasi yang baik. Ruangan kantor bidang teknik lapang dan luas sehingga memberikan lingkungan nyaman bagi karyawan. Tata letak mesin dan alat-alat teroganisir dengan baik sehingga dapat dilihat oleh karyawan ketika sedang mencari barang. Masjid sebagai sarana ibadah bagi karyawan yang beragama Islam juga memberikan dukungan untuk kesehatan mental pekerja. Kesehatan mental yang baik sangat penting dalam K3, karena stres dan masalah mental dapat memengaruhi konsentrasi dan keputusan pekerja. Selain menjadi prioritas utama sebagai tempat ibadah masjid berfungsi sebagai tempat komunitas di mana orang dapat berkumpul untuk berbicara tentang berbagai isu, termasuk K3. Tempat parkir tertata rapi dan memiliki penanda di jalan serta memiliki atap agar sadel kendaraan bermotor tidak panas ditambah tersedianya tempat untuk menaruh helm karyawan. Manajemen parkir yang baik dapat membantu mengelola risiko terkait dengan keamanan kendaraan dan fasilitas parkir. Ini mencakup pencegahan pencurian, kerusakan, atau tindakan kriminal lainnya di area parkir. Air bersih juga diperlukan untuk menjaga kebersihan area kerja dan fasilitas umum seperti kamar mandi dan dapur. Hal ini dapat membantu mencegah penyebaran penyakit di tempat kerja, yang dapat mengganggu produktivitas. Air bersih juga digunakan untuk mencuci tangan, membersihkan alat dan peralatan kerja, serta membersihkan luka jika terjadi kecelakaan. Hal ini penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan pekerja di tempat kerja.

b. Alat Pelindung Diri

Karyawan Airnav Bidang Teknik dalam menjalankan tugasnya menggunakan alat pelindung diri yang disediakan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan untuk menjaga keselamatan kerja karyawan. Alat pelindung diri meliputi : *Helmet, Googles, Boots, Rubber Gloves, Face Shield Auto Welding, Head Lamp, Safety Harness, Safety Belt, Earmuff, dan Respirator*. Berdasarkan pasal 3 ayat (1) UU No 1 Tahun 1970, “setiap pengusaha wajib memberikan alat-alat perlindungan diri pada para pekerja”. Alat pelindung diri karyawan tersebut sudah sesuai dengan SOP perusahaan.

c. Jaminan Keselamatan Kerja

Karyawan Perum AirNav cabang Pontianak telah memiliki Jaminan Keselamatan Kerja berupa BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Pelaksanaan jaminan keselamatan kerja dijalankan ketika karyawan sedang sakit ataupun kecelakaan ditempat

kerja. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa karyawan Bidang Teknik Perum AirNav cabang Pontianak belum pernah ada yang mengalami kecelakaan kerja.

d. Pengobatan Kerja

Perum LPPNPI Airnav Cabang Pontianak tidak memiliki klinik / balai pengobatan, tetapi Perusahaan memiliki kerjasama dengan rumah sakit sekitar. Untuk persiapan jika terjadi insiden kecil, disetiap gedung tersedia kotak P3K yang selalu siap dipakai.

e. Pembinaan K3 :

Terdapat Pembinaan K3 pada Perum LPPNPI Airnav Cabang Pontianak. Pembinaan ataupun sosialisasi SMK3 biasa dilaksanakan setiap 3 bulan sekali. Pembinaan diberikan kepada seluruh karyawan teknisi di Perum LPPNPI Airnav Cabang Pontianak.

f. Sosialisasi K3 :

Perum LPPNPI selalu melakukan sosialisasi K3. Sosialisasi dilaksanakan setiap 3 bulan sekali dalam rapat pembahasan P2K3. Sosialisasi bisa dilakukan secara langsung oleh perusahaan saat rapat pembahasan P2K3 dan secara tidak langsung berupa *zoom meeting* ataupun seminar secara *online daring*. Sosialisasi dilakukan kepada seluruh karyawan di Perum LPPNPI Airnav Cabang Pontianak.

4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3

Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 yang berada di Perum LPPNPI Airnav Cabang Pontianak dilakukan dengan pengukuran dan pemantauan kinerja K3. Pengukuran dapat berupa pengukuran kualitatif dan kuantitatif kinerja K3. Sedangkan pemantauan melibatkan pengumpulan informasi-informasi berkaitan dengan bahaya K3 dan lain-lain. Penilaian kesesuaian penerapan perundang-undangan dan persyaratan K3 dilakukan secara berkala oleh perusahaan dalam penilaian kesesuaian penerapan perundang-undangan dan persyaratan K3, dilaksanakan oleh personil/karyawan ahli yang baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Adanya investigasi insiden, ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Adanya pengendalian catatan, rekaman, laporan, dan dokumentasi untuk menunjukkan keefektifan penerapan SMK3 perusahaan dan pengelolaan risiko-risiko K3 ditempat kerja. Audit internal untuk meninjau dan menilai kinerja dan efektivitas SMK3 perusahaan. Audit internal sendiri dilakukan orang dari pusat yang mengirimkan ke setiap cabang-cabang yang berada. Kesadaran karyawan dalam penerapan SMK3 baik berdasarkan audit internal tahun 2022 penerapan SMK3 di Perum AirNav Cabang Pontianak masuk kategori memuaskan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah RI No. 50 Tahun 2012 pasal 14 ayat (2) yang menyebutkan "pemantauan dan

evaluasi kinerja K3 melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dilakukan oleh sumber daya manusia yang kompeten” telah diimplementasikan di Perum AirNav Cabang Pontianak.

5. Peninjauan dan Peningkatan SMK3

Peninjauan dan peningkatan SMK3 di Perum LPPNPI Airnav Cabang Pontianak fokusnya terhadap beberapa poin yaitu: evaluasi terhadap kebijakan K3, tujuan dan sasaran kinerja K3, hasil temuan audit SMK3, dan evaluasi efektivitas penerapan SMK3 dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3. Dalam hal ini dilakukan oleh pimpinan perusahaan (direktur) dan Panitia Pembina Keselamatan Kerja (P2K3). Peninjauan dan peningkatan SMK3 dilakukan secara berkala, dengan minimal 2 tahun sekali setelah dilakukan audit internal tahunan. Hasil penelitian ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 pasal 15 ayat 2 berbunyi "peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi".

Berdasarkan data-data yang diperoleh selama melakukan penelitian menunjukkan bahwa Perum LPPNPI Airnav Cabang Pontianak Bidang Teknik telah menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Raihan Assyifa' (2021) di Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja dengan baik dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012.

KESIMPULAN DAN SARAN

Perum LPPNPI Airnav Cabang Pontianak Bidang teknik telah melaksanakan Penerapan SMK3 sesuai PP No.50 Tahun 2012 yang meliputi : 1) Penetapan Kebijakan K3., 2) Perencanaan K3., 3) Pelaksanaan Rencana/Penerapan K3., 4) Pemantauan Evaluasi dan Kinerja K3., 5) Peninjauan dan Peningkatan SMK3. Penetapan kebijakan K3 sudah sesuai dengan PP No.50 Tahun 2012 pasal 7 ayat (1). Perum LPPNPI Cabang Pontianak telah memiliki visi, misi, tujuan Perusahaan dan komitmen serta capaian yang diraih. Perencanaan K3 Perum LPPNPI Airnav Cabang Pontianak sudah sesuai yang di atur dalam PP No.50 Tahun 2012 Pasal 9 ayat (3) yang meliputi: penelaahan awal, identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian resiko, peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya serta sumber daya yang dimiliki. Pelaksanaan penerapan rencana K3 telah sesuai

dengan Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2012 pasal 10 ayat (2). Untuk sumber daya manusianya sudah ada karyawan yang memiliki sertifikat sebagai ahli K3 umum. Dalam bidang sarana prasana Perum LPPNPI Airnav Cabang Pontianak telah menerapkan SMK3 yang meliputi aspek lingkungan, alat pelindung diri, jaminan keselamatan kerja, aspek pengobatan kerja, pembinaan, dan sosialisasi K3. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 pada K3 telah sesuai dengan PP No 50 Tahun 2012 pasal 14 ayat (2) yaitu melakukan pemantuan dan evaluasi kinerja K3, melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3 dari Perum LPPNPI pusat, dengan hasil memuaskan. Peninjauan dan peningkatan SMK3 telah dilaksanakan sesuai dengan PP No 50 Tahun 2012 pasal 15 ayat (2) yaitu melakukan evaluasi kinerja K3, tujuan dan sasaran kinerja K3, temuan hasil audit SMK3 dan evaluasi efektivitas SMK3 serta kebutuhan untuk pengembangan SMK3.

Kesadaran karyawan di Bidang Teknik Perum LPPNPI Airnav Cabang Pontianak secara umum sangat baik, tetapi perlu adanya peningkatan kesadaran akan pentingnya K3 maupun SMK3 pada karyawan yang harus dilakukan secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- A.A Anwar Prabu Mangkunegara. 2020. *Manajemen Sumber Daya Manusia Instans*. Edisi XIV. Bandung: PT Remaja Rosda Karya
- Guntur, Setiawan. (2014). *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Muhammad Aji Suradi, R. F. (2022). Analisis Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Petugas APRON Di Unit Penyelanggar Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap. *Jurnal Kewarganegaraan, Vol 6*.
- Usman dan Nurdin. (2012). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Kesehatan Kerja.
- PRAKAS, E. Y. (2021). *Penerapan Keselamatan Kerja KN. SAR SADEWA 231 Dalam Upaya Penyelamatan Man Over Board Pada Badan Sar Nasional (BASARNAS)* Semarang. Karya Tulis.
- Bilhuda, A. R. “*Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bandar Udara Internasional Supadio Pontianak*.” Sekolah Tinggi Teknologi kedirgantaraan: *Skripsi* (2021).
- Santoso, W. B., Tarwaka, P., Kurniawan, T. P., & SKM, M. K. (2016). *Kedisiplinan Pemakaian APD Pada Karyawan Yang Mendapat Penyuluhan K3 Bagian Produksi Di PT. Iskandar Indah Printing Textile* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2019. Analisis data penelitian kualitatif model miles dan

- huberman mengenai reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Alfabeta: Yogyakarta.
- Suradi, M. A., & Hilal, R. F. (2022). Analisis Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Petugas APRON Di Unit Penyelenggara Bandar Udara Tunggul Wulung Cilacap. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1882-1889.
- Tarwaka, 2014, *Keselamatan dan Kesehatan Kerja: Manajemen dan Implementasi K3 di Tempat Kerja*. Surakarta: Harapan Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun (1992). *Kesehatan*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun (1970). *Keselamatan Kerja*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun (2009). *Penerbangan*.
- Web BPJS (N.d.). Diakses dari <https://satudata.kemnaker.go.id/satudata-public/2022/10/files/publikasi/16756>
- WHO Melindungi kesehatan pekerja. (n.d.). Diakses dari <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/protecting-workers'-health>
- Widodo, D. S. (2023). Determinasi Pelatihan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap Kepuasan Kerja. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(4), 956-962.